

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918, WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486 Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT TAHUN 2021 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Yth. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dan Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Selama Libur Nasional Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Berbasis Mikro, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Memberlakukan bekerja dari rumah (BDR) secara penuh selama 12 (dua belas) hari kerja mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi.
- 2. Para pimpinan yakni: Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Satuan, Koordinator Program Studi, Kepala Biro, Koordinator Layanan Adminstrasi, Sub Koordinator Layanan, Kepala UPT, dan Kepala Kantor dapat hadir di kantor untuk melaksanakan layanan perkantoran atas izin dari Atasan Langsung secara tertulis jika layanan perkantoran tidak dapat dilakukan secara daring.
- 3. Tugas-tugas pengamanan, kebersihan, operasional peralatan IT dan peralatan vital lainnya serta layanan keuangan dan kepegawaian yang tidak dapat dikerjakan dari rumah tetap dijalankan dengan pengaturan kerja sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengurangi tenaga seminimal mungkin, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat.
- 4. Selama pemberlakuan PPKM Darurat:
 - a. kegiatan kedinasan ke luar daerah ditiadakan/ditunda;
 - b. kegiatan tatap muka (fisik) di hotel ditiadakan/ditunda;
 - c. kegiatan akademik agar dilakukan secara daring;
 - d. dilarang menerima tamu dari luar daerah;

- e. kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar Universitas Negeri Jakarta diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat penting dan sangat mendesak, dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;
- f. seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:
 - 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada di luar rumah tanpa terkecuali;
 - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - 3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan Covid-19.
- 5. Pengawasan pemberlakuan Surat Edaran ini dilakukan oleh Satuan Tugas Gugus Covid-19 dan Satuan Pengamanan Universitas Negeri Jakarta.
- 6. Pimpinan unit kerja melaporkan pelaksanaan surat edaran ini kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan u.p. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional.
- 7. Bagi Pegawai yang memiliki keluhan diri dan keluarga terkait Covid 19, bisa menanyakan dan berkonsultasi melalui layanan Whatsapp Group (WAG) Covid UNJ https://chat.whatsapp.com/H1T8cBhQHXJHbECP9FEkc9.
- 8. Pegawai yang melanggar ketentuan dalam surat edaran ini akan diberikan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

5 Juli 2021

Rektor Universitas Negeri Jakarta,

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

NIP 196403011991031001